



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/ 26 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan IV RT.17 Rw.04 Desa, Gambangan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva, bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga mengakibat rasa sakit atau luka "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti: Nihil.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva bersama-sama dengan Muhammad Syaifulah Bin Abdul Aziz dan Samsul Arifin Bin Jumadin, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Tepi Jalan Raya Desa. Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Slamet Efendy yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban menegur Terdakwa secara baik-baik karna kedapatan Terdakwa bersama teman-temannya Muhammad Syaifulah dan Samsul Arifin mengomsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan, saksi memberitahu agar tidak mengkomsumsi ditempat sembarang. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa ketika saksi korban dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan kedua temannya saksi Muhammad Mashud dan saksi Trisna Raka Ainur Rahman, saat melintas di jalan depan balai Desa Gambangan saksi korban berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa dan kedua temannya. Yang Kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi korban lalu memotong/menghentikan perjalanan saksi korban dari arah depan dan Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban. Yang mana selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal dan mengenai pelipis kanan saksi korban kemudian diikuti oleh kedua orang teman dari Terdakwa, Syaifulah dan Samsul Arifin yang juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi korban dengan cara memukuli saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing. Yang mana kemudian, warga datang untuk melerai Terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan dengan Visum Et Repertum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 440//3871/430.9.3.12/2019 tanggal 19 November 2019 An. Slamet Efendi , yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Valentinne Yuasita dokter pada Puskesmas Maesan Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

- **Kesimpulannya:** pada pemeriksaan fisik didapatkan Dahi sebelah kiri mendekati garis rambut atas terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dahi sebelah kiri mendekati garis rambut samping terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2,5 cm, diatas ujung alis sebelah kiri terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 4 cm, pipi sebelah kanan atas rahang dekat hidung terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dagu sebelah kanan terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm dan punggung kaki kiri di atas ibu jari terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2,5 cm, diatas mata kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah Bin Abdul Aziz dan Samsul Arifin Bin Jumadin, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Tepi Jalan Raya Desa. Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban terhadap saksi Slamet Efendy**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban menegur Terdakwa secara baik-baik karna kedapatan Terdakwa bersama teman-temannya Muhammad Syaifullah dan Samsul Arifin mengomsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan, saksi memberitahu agar tidak mengkomsumsi ditempat sembarangan. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang kemudian ketika saksi korban dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan kedua temannya saksi Muhammad Mashud dan saksi Trisna Raka Ainur Rahman, saat melintas di jalan depan balai Desa Gambangan saksi korban berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa dan kedua temannya. Yang Kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi korban lalu memotong/menghentikan perjalanan saksi korban dari arah depan dan Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban. Yang mana selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal dan mengenai pelipis kanan saksi korban kemudian diikuti oleh kedua orang teman dari Terdakwa Syaifullah dan Samsul Arifin yang juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi korban dengan cara memukuli saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing. Yang mana kemudian, warga datang untuk melarai Terdakwa dan saksi korban.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor; 440//3871/430.9.3.12/2019 tanggal 19 November 2019 An. Slamet Efendi , yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Valentinne Yuasita dokter pada Puskesmas Maesan Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;
- **Kesimpulannya:** pada pemeriksaan fisik didapatkan Dahi sebelah kiri mendekati garis rambut atas terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm, dahi sebelah kiri mendekati garis rambut samping terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2,5 cm, diatas ujung alis sebelah kiri terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 4 cm, pipi sebelah kanan atas rahang dekat hidung terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm, dagu sebelah kanan terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm dan punggung kaki kiri di atas ibu jari terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat \pm 2,5 cm, diatas mata kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat \pm 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET EFENDY dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin sedang mengkonsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Efendi yang saat itu sedang mencari burung dengan menggunakan senapan angin;
- Bahwa kemudian menegur secara baik-baik agar Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin mengkonsumsi minuman keras di tempat sembarangan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa ada pertikaian dengan saksi Slamet Efendi.
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin bersama-sama berboncengan sepeda motor dan berpapasan dengan saksi Slamet Efendi didepan Balai Desa Gambangan yang juga naik sepeda motor bersama Muhammad Mashud dan Trisna Rkha Ainur Rahman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung setelah ditegur oleh saksi Slamet Efendi, mengajak Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin untuk memutar balik sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Slamet Efendi dan memotong atau menghentikan sepeda motor yang dinaiki saksi Slamet Efendi dari arah depan;
- Bahwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Slamet Efendi, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet Efendi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi Salmet Efendi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi, sedangkan tangan kiri memegang baju bagian dada dari saksi Slamet Efendi, sedangkan Samsul Arifin memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi dan tangan kiri memegang baju bagian pundak;
- Bawa saksi Slamet Efendi terdesak sehingga melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah meraka bertiga, yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka luka lecet di pipi sebelah kirim luka lecet didahi sebelah kiri dan sebelah kanan, lukia lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet di dagu sebelah kanan, dan mengalami luka di kaki sebelah kiri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

2. Saksi TRISNA RAKA AINUR RAHMAN dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin sedang mengkonsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan;
- Bawa Terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Efendi yang saat itu sedang mencari burung dengan menggunakan senapan angin, kemudian menegur secara baik-baik agar Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin mengkonsumsi minuman keras di tempat sembarang;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa ada pertikaian dengan saksi Slamet Efendi;
- Bawa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin bersama-sama berboncengan sepeda motor dan berpapasan dengan saksi Slamet Efendi didepan Balai Desa Gambangan yang juga naik sepeda motor bersama Muhammad Mashud dan Trisna Rkha Ainur Rahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung setelah ditegur oleh saksi Slamet Efendi, mengajak Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin untuk memutar balik sepeda motor.
- Bawa kemudian Terdakwa mengejar saksi Slamet Efendi dan memotong atau menghentikan sepeda motor yang dinaiki saksi Slamet Efendi dari arah depan, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Slamet Efendi, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet Efendi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi Slamet Efendi;
- Bawa kemudian Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi, sedangkan tangan kiri memagang baju bagian dada dari saksi Slamet Efendi, sedangkan Samsul Arifin memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi dan tangan kiri memegang baju bagian pundak;
- Bawa saksi Slamet Efendi terdesak sehingga melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah meraka bertiga, yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit dan luka luka lecet di pipi sebelah kirim luka lecet di dahi sebelah kiri dan sebelah kanan, lukia lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet di dagu sebelah kanan, dan mengalami luka di kaki sebelah kiri.
- Bawa saat kejadian saksi melihat langsung dengan jarak lebih kurang lebih 2 meteran dan saksi tidak berani melerai karena takut dipukuli juga oleh Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

3. Saksi MUHAMMAD MASHUD keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin sedang mengkonsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan;
- Bawa Terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Efendi yang saat itu sedang mencari burung dengan menggunakan senapan angin, kemudian menegur secara baik-baik agar Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin mengkonsumsi minuman keras di tempat sembarangan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa ada pertikaian dengan saksi Slamet Efendi;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin bersama-sama berboncengan sepeda motor dan berpapasan dengan saksi Slamet Efendi didepan Balai Desa Gambangan yang juga naik sepeda motor bersama Muhammad Mashud dan Trisna Rakha Ainur Rahman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung setelah ditegur oleh saksi Slamet Efendi, mengajak Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin untuk memutar balik sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi Slamet Efendi dan memotong atau menghentikan sepeda motor yang dinaiki saksi Slamet Efendi dari arah depan;
- Bahwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Slamet Efendi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet Efendi dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi Salmet Efendi;
- Bahwa kemudian Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi, sedangkan tangan kiri memegang baju bagian dada dari saksi Slamet Efendi, sedangkan Samsul Arifin memmukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulangulang kearah wajah saksi Slamet Efendi dan tangan kiri memegang baju bagian pundak;
- Bahwa saksi Slamet Efendi terdesak sehingga melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah meraka bertiga, yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mgalamai rasa sakit dan luka luka lecet di pipi sebelah kirim luka lecet di dahi sebelah kiri dan sebelah kanan, lukia lecet di pelipis sebelah kanan, luka lecet di dagu sebelah kanan, dan mengalami luka di kaki sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat kejadian saksi melihat langsung dengan jarak lebih kurang lebih 2 meteran dan saksi tidak berani melerai karena takut dipukuli juga oleh Terdakwa.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin sedang mengkonsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan;
- Bawa Terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Efendi yang saat itu sedang mencari burung dengan menggunakan senapan angin, kemudian menegur secara baik-baik agar Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin mengkonsumsi minuman keras di tempat sembarangan;
- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa ada pertikaian dengan saksi Slamet Efendi;
- Bawa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin berboncengan sepeda motor berpapasan dengan saksi Slamet Efendi didepan Balai Desa Gambangan yang juga naik sepeda motor bersama Muhammad Mashud dan Trisna Rakha Ainur Rahman;
- Bawa selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung setelah ditegur oleh saksi Slamet Efendi, mengajak Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin untuk memutar balik sepeda motor dan kemudian mengejar saksi Slamet Efendi dan Terdakwa langsung memotong atau menghentikan sepeda motor yang dinaiki saksi Slamet Efendi dari arah depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Slamet Efendi;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet Efendi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi Salmet Efendi;

Bahwa kemudian Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi;

Bahwa tangan kiri memegang baju bagian dada dari saksi Slamet Efendi, sedangkan Samsul Arifin memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi dan tangan kiri memegang baju bagian pundak,

Bahwa oleh karena saksi Slamet Efendi terdesak sehingga melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah meraka bertiga, yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti namun hanya Merujuk pada Berkas Perkara Nomor: BP/9/XII/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 10 Desember 2019, yang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau tahun 2010 dengan Nopol: P 5844 Bc Nosin: 31B-115111 Noka : MH331BOO2AJ115045, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah hitam tahun 2012 dengan Nopol: DK 4646 B. Nosin: 3C1-014865 Noka: MH33C10017KO14836.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 440//3871/430.9.3.12/2019 tanggal 19 November 2019 An. Slamet Efendi, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Valentinne Yuasita dokter pada Puskesmas Maesan Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

Kesimpulannya : pada pemeriksaan fisik didapatkan Dahi sebelah kiri mendekati garis rambut atas terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dahi sebelah kiri mendekati garis rambut samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2,5 cm, diatas ujung alis sebelah kiri tedapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 4 cm, pipi sebelah kanan atas rahang dekat hidung terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dagu sebelah kanan terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm dan punggung kaki kiri di atas ibu jari terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2,5 cm, diatas mata kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin sedang mengkonsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan;
- Bahwa benar Terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Efendi yang saat itu sedang mencari burung dengan menggunakan senapan angin, kemudian menegur secara baik-baik agar Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin mengkonsumsi minuman keras di tempat sembarang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor tanpa ada pertikaian dengan saksi Slamet Efendi;
- Bahwa benar ketika Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin bin Jumadin berboncengan sepeda motor berpapasan dengan saksi Slamet Efendi didepan Balai Desa Gambangan yang juga naik sepeda motor bersama Muhammad Mashud dan Trisna Rakha Ainur Rahman;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang merasa tersinggung setelah ditegur oleh saksi Slamet Efendi, mengajak Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis dan Samsul Arifin untuk memutar balik sepeda motor dan kemudian mengejar saksi Slamet Efendi dan Terdakwa langsung memotong atau menghentikan sepeda motor yang dinaiki saksi Slamet Efendi dari arah depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Slamet Efendi;

Bawa benar kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Slamet Efendi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah saksi Salmet Efendi;

Bawa benar kemudian Muhammad Syaifullah bin Abdul Azis melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi, sedangkan tangan kiri memegang baju bagian dada dari saksi Slamet Efendi, sedangkan Samsul Arifin memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang kearah wajah saksi Slamet Efendi dan tangan kiri memegang baju bagian pundak;

Bawa benar oleh karena saksi Slamet Efendi terdesak sehingga melakukan perlawanan dengan cara memukul kearah meraka bertiga, yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh warga.

- Bawa berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 440//3871/430.9.3.12/2019 tanggal 19 November 2019 An. Slamet Efendi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Valentinne Yuasita dokter pada Puskesmas Maesan Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;
 - Kesimpulannya : pada pemeriksaan fisik didapatkan Dahi sebelah kiri mendekati garis rambut atas terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm, dahi sebelah kiri mendekati garis rambut samping terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2,5 cm, diatas ujung alis sebelah kiri terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 4 cm, pipi sebelah kanan atas rahang dekat hidung terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm, dagu sebelah kanan terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang \pm 2 cm dan punggung kaki kiri di atas ibu jari terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat \pm 2,5 cm, diatas mata kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat \pm 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif kesatu maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Tunggal Penuntut umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pelaku yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva, dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur: dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Bdwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva bersama-sama dengan Muhammad Syaifulah Bin Abdul Aziz dan Samsul Arifin Bin Jumadin, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di Tepi Jalan Raya Desa. Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso, Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Slamet Efendy yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Menimbang bahwa berawal dari saksi korban menegur Terdakwa secara baik-baik karna kedapatan Terdakwa bersama teman-temannya Muhammad Syaifulah dan Samsul Arifin mengomsumsi miras di dekat balai Desa Gambangan, saksi memberitahu agar tidak mengkomsumsi ditempat sembarang.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa ketika saksi korban dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan kedua temannya saksi Muhammad Mashud dan saksi Trisna Raka Ainur Rahman;

Menimbang bahwa saat melintas di jalan depan balai Desa Gambangan saksi korban berpapasan dari arah berlawanan dengan Terdakwa dan kedua temannya.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan mengejar saksi korban lalu memotong/menghentikan perjalanan saksi korban dari arah depan dan Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motornya dan sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal dan mengenai pelipis kanan saksi korban kemudian diikuti oleh kedua orang teman dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Syaifulah dan Samsul Arifin yang juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada saksi korban dengan cara memukuli saksi korban secara bersama-sama dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian, warga datang untuk melerai Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lecet berdasarkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 440//3871/430.9.3.12/2019 tanggal 19 November 2019 An. Slamet Efendi, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Valentine Yuasita dokter pada Puskesmas Maesan Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

- Kesimpulannya : pada pemeriksaan fisik didapatkan Dahi sebelah kiri mendekati garis rambut atas terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dahi sebelah kiri mendekati garis rambut samping terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2,5 cm, diatas ujung alis sebelah kiri terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 4 cm, pipi sebelah kanan atas rahang dekat hidung terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm, dagu sebelah kanan terdapat luka lecet warna merah bentuk memanjang ± 2 cm dan punggung kaki kiri di atas ibu jari terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2,5 cm, diatas mata kaki sebelah kiri bagian dalam terdapat luka lecet warna merah bentuk bulat ± 2 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan bahwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap status barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-kedaikan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain sakit.
- Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama 2 (dua) tahun.

Keadaan-kedaikan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Sulaiman Candra Bin Sulawi Alias P. Diva oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun 1 (Satu) dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H.